LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG PETA JALAN VISI 4.000 PERSONEL PEMELIHARA PERDAMAIAN 2015-2019 (*ROADMAP VISION 4,000 PEACEKEEPERS 2015-2019*)

PETA JALAN
VISI 4.000 PERSONEL PEMELIHARA PERDAMAIAN 2015-2019

A. Gambaran Umum

Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai dengan alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) salah satunya diwujudkan melalui keterlibatan (partisipasi dan kontribusi) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB (*United Nations Peacekeeping Operations*/UNPKOs).

Dalam kaitan ini, keterlibatan Indonesia dalam MPP PBB senantiasa dilaksanakan dengan menghormati prinsip-prinsip dasar operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang meliputi prinsip ketidakberpihakan (*impartiality*), prinsip persetujuan para pihak yang bertikai *(consent of the parties*), dan prinsip tanpa penggunaan kekuatan bersenjata kecuali untuk membela diri dan untuk mempertahankan mandat (*non-use of force, except in self-defence and defence of the mandate*).

Keterlibatan Indonesia tersebut merupakan salah satu indikator penting dari peran konkret Pemerintah RI dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, keterlibatan dimaksud juga ditujukan sebagai sarana peningkatan profesionalisme individu, modernisasi peralatan utama yang digunakan agar sesuai dengan standar PBB, dan efektifitas

organisasi yang terlibat secara langsung dalam penggelaran MPP PBB. Partisipasi Indonesia dalam MPP PBB juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan industri strategis nasional di bidang pertahanan serta penggunaan hasil-hasil produksi industri strategis tersebut di berbagai MPP PBB.

Di samping itu, penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang berkualitas oleh kontingen Indonesia pada MPP PBB turut memproyeksikan kekuatan (*force projection*) Indonesia kepada dunia internasional sebagai negara yang memiliki pertahanan yang kuat. Hal ini akan memberikan efek *deterrence* kepada pihak-pihak yang berupaya mengganggu kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia.Berdasarkan berbagai pertimbangan strategis tersebut di atas, Pemerintah RI terus berupaya untuk meningkatkan keterlibatan Indonesia pada MPP PBB, termasuk melalui pencanangan *Vision 4,000 Peacekeepers* yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2015. Melalui Visi dimaksud, Indonesia diharapkan mampu menembus peringkat 10 besar (*top ten)* negara penyumbang pasukan (*Troop/Police-Contributing Countries* atau T/PCCs) pada MPP PBB.[1]

Pencapaian *Vision 4,000 Peacekeepers* akan memberikan dampak positif dalam memperkuat peran strategis Indonesia di berbagai fora multilateral, khususnya PBB, antara lain menciptakan peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk mengisi jabatan strategis, baik di Misi maupun di Markas Besar PBB. Lebih dari itu, diharapkan hal ini juga akan memperkuat kredensial pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (periode 2019-2020) dan *Peacebuilding Commission* (PBC).[2]

Selain itu, mempertimbangkan kebijakan pertahanan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, yakni tugas Komponen Utama (TNI) yang meliputi pelaksanaan Operasi Militer Perang (OMP), Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta ikut secara aktif

---

[1] Berdasarkan data DPKO per 30 Agustus 2016, negara yang berada pada peringkat 10 besar T/PCCs, yaitu 1. Ethiopia (8.326 personel); 2. India (7.471 personel); 3. Pakistan (7.161 personel); 4. Bangladesh (6.772 personel); 5. Rwanda (6.146 personel); 6. Nepal (5.131 personel); 7. Senegal (3.617 personel); 8. Burkina Faso (3.036 personel); 9. Ghana (2.972 personel); 10. Mesir (2.889 personel).

[2] Berdasarkan pasal 4(d) Resolusi MU PBB A/60/180 yang mengatur pembentukan *Peacebuilding Commission* (PBC), lima dari 31 anggota *Organizing Committee* (OC) PBC dipilih dari dan oleh 10 T/PCCs terbesar sesuai dengan data yang disiapkan oleh Sekjen PBB berdasarkan besar kontribusi tahunan selama tiga tahun terakhir.

dalam tugas pemeliharaan regional dan internasional (hal.57). Lebih lanjut BPPI 2015 memberikan *endorsement* pada bagian Kerjasama Dalam Misi Perdamaian PBB, yaitu: peningkatan yang diharapkan akan mencapai 4.000 orang pada tahun 2019 (hal.92)

Sehubungan dengan pertimbangan di atas, perlu disusun sebuah *Roadmap* sebagai suatu acuan strategis yang menjabarkan *means, ways,* dan *ends* dengan kerangka waktu tahun 2015-2019 guna pencapaian *Vision 4,000 Peacekeepers*. Implementasi pelaksanaan *Roadmap* akan dilakukan melalui mekanisme Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) yang dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011.

Dokumen *Roadmap* ini dibuat dengan harapan agar dapat dijadikan rujukan bagi kementerian, lembaga, atau instansi terkait, khususnya yang merupakan anggota TKMPP. Selanjutnya *Roadmap* juga diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan terkait guna mengkaji status dan tahapan yang dilakukan menuju pencapaian *Vision 4,000 Peacekeepers.*

B. Perkembangan Terkini

Dalam dokumen Visi dan Misi-nya, Presiden Joko Widodo menjadikan peran aktif Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian sebagai salah satu agenda aksi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Hal ini khususnya berkenaan dengan upaya peningkatan peran global Indonesia melalui diplomasi *middle power* guna menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 selanjutnya menyebutkan bahwa Indonesia perlu terus meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, serta menemukan solusi untuk mengatasi kendala pengiriman personel Indonesia pada MPP PBB, serta mengoptimalkan partisipasi pada MPP PBB guna mendukung diplomasi Indonesia secara keseluruhan di PBB.

Berdasarkan data PBB per 30 Agustus 2016, tercatat 2.867 personel Indonesia, baik dari unsur TNI maupun POLRI, pada 10 MPP PBB, yaitu *United Nations Interim Force in Lebanon* (Lebanon), *United Nations-African Union Hybrid Mission in Darfur* (Darfur, Sudan), *United Nations Multidimensional Integrated*

Stabilization Mission in the Central African Republic (Republik Afrika Tengah/CAR), *United Nations Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo* (Republik Demokratik Kongo), *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (Mali), *United Nations Mission in the Republic of South Sudan* (Sudan Selatan), *United Nations Stabilization Mission in Haiti* (Haiti), *United Nations Mission for the Referendum in the Western Sahara* (Sahara Barat), UNISFA (Abyei), dan *United Nations Mission in Liberia* (Liberia). Dengan jumlah tersebut, Indonesia berada pada urutan ke-11 dari 123 T/PCCs.

Sebelumnya, data PBB per tanggal 29 Februari 2016 telah menempatkan Indonesia pada jajaran 10 besar negara penyumbang personel dengan total kontribusi sebesar 2.843 personel. Datat PBB bulan Juli 2016 juga telah menempatkan Indonesia pada peringkat 10 besar dengan total kontribusi 2.864 personel. Keberhasilan Indonesia menempati peringkat 10 besar tersebut merupakan capaian penting di tengah pelaksanaan berbagai program di bawah *Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers* pada periode 2015-2016 dan untuk itu perlu digarisbawahi secara khusus.

Pada pertemuan *Leaders' Summit on Peacekeeping* di sela-sela Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-70 di New York, AS, 28 September 2015, Wakil Presiden RI selaku salah satu *co-hosts* telah menyampaikan komitmen kontribusi baru dari Indonesia untuk diberangkatkan pada tahun 2016, yaitu satu Satgas Batalyon Komposit TNI, satu Satgas *Formed Police Unit* (FPU) POLRI, dan 100 personel polisi perorangan (*Individual Police Officer* atau IPO), termasuk 40 personel polisi perempuan.

Pada tataran PBB, penting pula dicatat perkembangan positif terkait penerapan *United Nations Peacekeeping Capabilities Readiness System* (UNPCRS) pada bulan Juli 2015 sebagai mekanisme pendataan dan pengelolaan kapabilitas negara kontributor personel (*Troop/Police-Contributing Countries* atau T/PCCs) untuk dikirimkan ke Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB secara cepat (*rapid deployment*). Sebagai mekanisme yang menganut sistem "satu pintu" kedepannya kontribusi pasukan ke MPP PBB akan dilakukan melalui pendaftaran ke UNPCRS dan bukan melalui permintaan khusus dari PBB.

Meski demikian, memperhatikan kecenderungan yang terjadi sepanjang tahun 2015-2016, PBB sejauh ini tetap menyampaikan langsung permintaan kontribusi personel dan kapabilitas kepada negara anggota PBB. Hal ini khususnya mengingat PBB masih kesulitan memenuhi kebutuhan *uniformed capabilities* untuk berbagai MPP PBB dalam waktu cepat (*rapid*) dan tepat waktu (*timely*), khususnya yang merupakan *critical enablers* antara lain helikopter dan Satgas Kizi TNI.

C. Peluang Peningkatan Kontribusi Indonesia

C.1. Internal

1. Partisipasi aktif Indonesia dalam MPP PBB, serta kredibilitas dan profesionalisme personel dan pasukan Indonesia, telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak dan diharapkan dapat terus menjadi salah satu pertimbangan permintaan PBB kepada Pemerintah RI untuk terus meningkatkan kontribusinya dan mencalonkan wakil-wakilnya untuk mengisi berbagai jabatan strategis di Misi maupun Markas Besar PBB.

2. Penerbitan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian sebagai landasan hukum payung bagi keterlibatan Indonesia pada MPP PBB yang juga memuat pasal-pasal mengenai pendanaan, termasuk rincian pendanaan yang dibebankan pada APBN dan PBB, diharapkan dapat memperlancar proses pencairan pendanaan terkait partisipasi Indonesia pada MPP PBB yang sebelumnya seringkali menjadi kendala tersendiri. Penyusunan Peraturan Presiden tersebut juga merupakan salah satu *Quick Win* Kabinet Kerja pada tahun 2015. Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2015 juga diharapkan dapat semakin membuka peluang bagi pengiriman komponen sipil Indonesia pada UNPKOs. Hal ini khususnya berkenaan dengan Pasal 1(2) Peraturan Presiden tersebut yang menyebutkan bahwa WNI yang ditugaskan ke MPP PBB berasal dari unsur TNI, POLRI, atau sipil.

3. Terdapat potensi strategis untuk mengoptimalkan penggunaan produk insdustri strategis nasional Indonesia yang digunakan oleh

kontingen Indonesia dalam MPP PBB. Hal tersebut juga dapat digunakan oleh kontingen Indonesia dalam MPP PBB. Hal tersebut juga dapat digunakan sebagai sarana untuk pemasaran produk-produk industri strategis nasional Indonesia kepada dunia internasional.

4. Penerbitan Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah mengamanahkan untuk meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia sehingga dapat mencapai target sebagai negara 10 besar pengiriman pasukan perdamaian dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019).

5. Mempertimbangkan keselarasan dengan kebijakan pemberdayaan industri pertahanan. Pengembangan kapasitas industri pertahanan akan membantu Indonesia meningkatkan kesiapan (*readiness*) Kontingen Garuda. *Armoured Personnel Carrier* (APC) 6x6 produksi PT Pindad yakni Anoa misalnya, telah digunakan dalam beberapa MPP serta diminati oleh beberapa T/PCCs lain.

6. Mempertimbangkan kebijakan modernisasi Alutsista TNI melalui program *Minimum Essential Force* (MEF/Kekuatan Pokok Minimum) serta peningkatan kesiapan Almatsus (alat material khusus) Polri.

C.2. Eksternal

1. PBB masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan *uniformed capabilities* pada berbagai MPP PBB yang ditunjukkan dengan belum terpenuhinya *authorized strength* berdasarkan mandat DK PBB pada sejumlah MPP PBB. Dalam kaitan ini, Sekretariat PBB telah menyiapkan sebuah *paper* mengenai *"Uniformed Capabilities Required for UN Peacekeeping"* yang mengidentifikasi *gap* antara kebutuhan dan ketersediaan kapabilitas pada MPP PBB yang sedang berlangsung, kebutuhan kapabilitas untuk *rapid deployment*, serta kebutuhan kapabilitas untuk *regular deployment*, sebagai panduan bagi T/PCCs dalam memberikan kontribusi pada MPP PBB.

2. Pergeseran mandat MPP PBB yang semakin *robust* dan multidimensional dapat berdampak pada peningkatan *ceiling* pasukan dan penambahan COE.

3. Dinamika situasi politik dan keamanan di sejumlah negara berpotensi berujung pada pembukaan MPP PBB baru, seperti di Palestina, Suriah, maupun Burundi.

D. Tantangan Peningkatan Kontribusi Indonesia

D.1. Internal

1. Masih belum optimalnya kesepahaman dukungan, kerja sama, dan *political will* dari seluruh pemangku kepentingan nasional, termasuk di tingkat Menteri dan Pimpinan Lembaga, dalam mendukung upaya pencapaian *Vision 4,000 Peacekeepers* dan realisasi komitmen kontribusi baru Pemerintah RI.

2. Masih terdapat kendala dalam penyiapan Pelaksanaan pengiriman dalam berbagai MPP PBB seringkali menemui kendala kesiapan, mengingat permintaan kepada T/PCCs untuk berkontribusi pada MPP PBB hampir selalu disampaikan secara sewaktu-waktu (*unpredictable*). Dalam kaitan ini, T/PCCs seringkali diminta untuk dapat memenuhi permintaan tersebut secara tepat waktu (*timely*) dan cepat (*swiftly)* khususnya melalui melalui pemberlakuan UNPCRS sebagai mekanisme *force generation* PBB yang baru. Di sisi lain, pembentukan sebuah MPP PBB berdasarkan otorisasi DK PBB tidak serta merta dapat diprediksi pada tahun sebelumnya, sehingga berdampak pada kesulitan penganggaran kebutuhan dana bagi kontribusi pada MPP PBB dimaksud.

3. Terdapat kebutuhan untuk terus-menerus mengawal upaya peningkatan kontribusi Indonesia pada MP PBB untuk ditetapkan sebagai kebijakan prioritas dalam dokumen perencanaan jangka

pendek dan menengah, mengingat hal ini akan mempengaruhi ketersediaan dukungan anggaran.

4. Terdapat kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas dan disiplin personel Indonesia, khususnya guna menyikapi kebijakan *zero tolerance* PBB terhadap tindak *sexual exploitation and abuse* yang dilakukan oleh *peacekeepers* PBB. Hal ini kiranya menjadi semakin penting menyusul pengesahan Resolusi DK PBB 2272 (2016) yang meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk merepatriasi kontingen yang anggotanya dituduh melakukan *sexual exploitation and abuse*, apabila: (a) negara penyumbang personel terkait dianggap tidak melakukan investigasi terhadap tuduhan tersebut; (b) tidak melakukan proses hukum terhadap pelakunya; dan/atau (c) tidak melaporkan perkembangan investigasinya ke Sekretaris Jenderal PBB.

5. Terdapat kebutuhan untuk mempertahankan kualitas *Contingent-Owned Equipment* (COE) Indonesia pada MPP PBB mengingat ketidaksiapan atau tidak berfungsinya COE tersebut dapat berimplikasi pada kredibilitas dan reputasi *peacekeepers* Indonesia yang selama ini cenderung dinilai positif. Selain itu, ketidaksiapan atau tidak berfungsinya COE pada MPP PBB juga perlu dihindari karena dapat mengurangi kesiapan operasional kontingen. PBB memberlakukan pemotongan *reimbursement,* baik dalam hal *Major Equipment, Self-Sustainment,* maupun *Troop-Cost,* atas COE yang rusak atau tidak berfungsi. PBB juga dapat merepatriasi kontingen yang kesiapan operasionalnya berada di bawah 60%. Selain itu, Pemerintah RI senantiasa perlu mengantisipasi keperluan untuk menyesuaikan spesifikasi COE kontingen Indonesia apabila PBB sewaktu-waktu menerbitkan *Manual* terkait COE yang baru.

6. Upaya peningkatan jumlah personel perempuan Indonesia pada MPP PBB merupakan tantangan tersendiri dan harus disertai dengan pemberian insentif yang sesuai. Berdasarkan data PBB per 30 April 2016, jumlah personel perempuan Indonesia pada MPP PBB masih terbilang sangat rendah jika dibandingkan dengan sejumlah T/PCCs lainnya yang secara peringkat berdekatan dengan Indonesia. Selain

itu, Pemerintah RI memiliki kepentingan strategis dan kewajiban untuk melaksanakan mandat UUD 1945 serta kewajiban internasional di bawah hukum HAM internasional, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No. 15 Tahun 2005, *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984 guna mendorong *equal opportunity* dan kesetaraan gender, serta Resolusi DK PBB 1325 (2000) tentang *Women, Peace and Security* dan turunannya.

7. Sejauh ini, kontribusi Indonesia pada MPP PBB masih didominasi oleh komponen militer dan polisi. Pengiriman personel dari komponen sipil masih terkendala pemajuan agenda kepakaran sipil (*civilian capacity*) pada tingkat nasional yang masih berjalan lamban. Hal ini khususnya berkenaan dengan belum ditetapkannya mekanisme nasional untuk mengoordinasikan pengiriman kepakaran sipil Indonesia ke MPP PBB. Kebutuhan akan pemajuan agenda kepakaran sipil Indonesia kiranya semakin diperlukan dalam kaitannya dengan peran Pemerintah RI untuk mendukung upaya pembangunan perdamaian pasca-konflik di berbagai belahan dunia.

8. Terdapat keperluan strategis untuk mengkaji potensi diversifikasi kontribusi Indonesia pada MPP PBB. Saat ini, hampir setengah kontribusi Indonesia pada MPP PBB berada pada misi UNIFIL (1.295 personel atau 45,55%). Penutupan misi UNIFIL, atau penolakan Israel untuk terus memberikan persetujuannya (*consent*) terhadap partisipasi Indonesia pada UNIFIL, akan berdampak pada penurunan jumlah total kontribusi Indonesia pada MPP PBB maupun peringkat Indonesia di kalangan T/PCCs secara drastis.
9. Sebagai salah satu T/PCCs terbesar, keterwakilan WNI pada berbagai posisi kepemimpinan dan strategis pada Markas Besar PBB maupun MPP PBB masih sangat rendah. Untuk itu, terdapat keperluan untuk mengintensifkan lobi guna mendorong peningkatan keterwakilan dimaksud, khususnya dengan telah berakhirnya tugas Mayor Jenderal Imam Edy Mulyono sebagai *Force Commander* MINURSO (2013-2015). Dalam berbagai laporannya, *UN Special Committee on Peacekeeping Operations* (C-34) telah meminta Sekretaris Jenderal

PBB untuk melanjutkan upaya-upaya untuk mendorong *proper representation* T/PCCs pada *Department of Peacekeeping Operations* (DPKO) dan *Department of Field Support* (DFS) sejalan dengan besar kontribusi negara-negara tersebut, serta *fair representation* T/PCCs pada berbagai jabatan senior di MPP PBB. Dalam kaitan ini, Pemerintah RI kiranya juga harus menyiapkan sejak dini calon-calon yang akan diajukan untuk menduduki berbagai posisi penting tersebut guna mengantisipasi permintaan dari pihak PBB.

10. Terdapat keperluan untuk memastikan kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi pada UNPCRS selaku mekanisme manajemen personel dan kapabilitas T/PCCs menggantikan UNSAS yang dianggap kurang berhasil menyikapi kebutuhan akan *rapid deployment* pada berbagai MPP PBB. Kesiapan tersebut menjadi semakin penting mengingat UNPCRS kedepannya akan menjadi *single window* bagi proses seleksi personel serta kapabilitas yang akan dikontribusikan ke MPP PBB.

11. Masih belum kuatnya dukungan publik domestik terhadap upaya peningkatan kontribusi Indonesia pada MPP PBB.

    Terdapat keperluan srategis untuk mengoptimalkan langkah-langkah memperkuat keasadaran publik (*awareness raising*) terhadap peran penting Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

D.2. Eksternal

1. Pembentukan *Force Intervention Brigade* (FIB) pada MONUSCO yang diberikan mandat untuk menetralisir kelompok-kelompok bersenjata, maupun pemberian mandat bagi MINUSMA untuk melakukan langkah-langkah aktif guna mencegah kembalinya elemen-elemen bersenjata ke wilayah utara Mali, dipandang oleh berbagai negara sebagai *precedent* bagi pergeseran mandat MPP PBB ke arah *peace enforcement*. Dalam kaitan ini, Pemerintah RI masih berpegangan pada prinsip-prinsip penggelaran MPP PBB.

2. Pergeseran mandat MPP PBB ke arah *peace enforcement* sebagaimana pada kasus FIB juga dikhawatirkan dapat menjadikan MONUSCO sebagai *party to the armed conflict*, sehingga seluruh personel MONUSCO kehilangan perlindungan di bawah hukum humaniter internasional. Hal ini kiranya berpotensi mengancam keselamatan dan keamanan personel Indonesia pada MONUSCO.

3. Dinamika situasi politik dan keamanan di wilayah misi yang berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan personel MPP PBB, termasuk meningkatnya konflik yang bersifat asimetris, ancaman kelompok bersenjata, terorisme dan radikalisme, serta penyakit menular.

4. Kesuksesan penggelaran kontribusi Indonesia juga bergantung pada adanya persetujuan (*consent*) dari pihak-pihak terkait, termasuk *host country*. Hal ini kiranya merupakan salah satu prinsip utama penggelaran UNPKOs. Dicatat kebijakan Pemerintah Sudan untuk memperketat wilayah udaranya yang telah berdampak pada tidak dikeluarkannya *security clearance* bagi rencana pengiriman Satgas Helikopter Mi-17 TNI ke UNAMID. Dalam kaitan ini, terdapat pula keperluan khusus untuk mempertahankan *consent* dari Israel sebagai salah satu pihak pada konflik di Lebanon, mengingat hampir setengah kontribusi Indonesia berada pada misi tersebut.

5. Adanya permintaan sejumlah *host countries* untuk dimulainya pembahasan *exit strategy* MPP PBB, yaitu MINUSTAH, UNMIL, UNOCI, UNAMID, MONUSCO, dan MINUSMA. Hal ini didasari antara lain oleh perkembangan positif di wilayah misi dan/atau ketidakpuasan *host countries* terhadap pelaksanaan misi.

6. Terdapat keperluan untuk mengantisipasi implementasi rekomendasi Laporan *High-Level Independent Panel on Peace Operations* (HIPPO) yang mendorong penguatan upaya-upaya pencegahan konflik dalam hal *'peace operations'*.

E. Potensi Diversifikasi Kontribusi Indonesia

E.1. UNIFIL (Lebanon)

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 425 (1978) dan 426 (1978) dan diberikan mandat untuk memastikan penarikan mundur tentara Israel dari wilayah Selatan Lebanon, memberikan bantuan kepada Pemerintah Lebanon dalam mengembalikan kekuasaan efektifnya atas wilayah tersebut, serta memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Menyusul konflik antara Israel dan Hizbullah pada bulan Juni-Agustus 2006, mandat UNIFIL telah diperluas melalui Resolusi DK PBB 1701 (2006) antara lain untuk memonitor penghentian kekerasan, memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan kepada warga sipil serta pemulangan *displaced persons* secara sukarela dan aman, memberikan bantuan bagi aparat militer Lebanon (LAF) dalam pembentukan wilayah bebas senjata antara *Blue Line* dan Sungai Litani selain Pemerintah Lebanon dan UNIFIL, serta memberikan bantuan kepada Pemerintah Lebanon dalam mengamankan wilayah perbatasan dan titik masuk lainnya guna mencegah masuknya persenjataan ke negara tersebut.

Saat ini, UNIFIL beroperasi di bawah Resolusi DK PBB 2305 (2016) yang memperpanjang mandat UNIFIL hingga 31 Agustus 2017.

Berdasarkan data PBB per 31 Agustus 2016, terdapat 1.296 personel militer Indonesia pada UNIFIL, yang antara lain terdiri dari Satgas Batalyon Mekanis, *Military Police Unit* (MPU), *Force Protection Company* (FPC), *Maritime Task Force* (MTF), *Force Head Quarter Support Unit* (FHQSU), *Civil-Military Cooperation* (CIMIC), *Military Community Outreach Unit* (MCOU), dan medis. Dalam kaitan ini, Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan terbesar bagi UNIFIL.

E.1.1. Peluang

- Berdasarkan Resolusi DK PBB 1701 (2006), kekuatan maksimum UNIFIL adalah sebesar 15.000 personel militer. Namun, berdasarkan data PBB per 31 Agustus 2016, UNIFIL saat ini hanya berkekuatan 10.490 personel militer. Dengan demikian, masih terdapat peluang bagi

Pemerintah RI untuk meningkatkan kontribusinya pada UNIFIL.

- Terbukanya berbagai posisi jabatan strategis pada UNIFIL, termasuk *Deputy Force Commander, Chief Branch,* dan *Staff Officer.*
- Terdapat peluang untuk meningkatkan kontribusi Indonesia dalam kegiatan *Civil-Military Cooperation* (CIMIC) dengan memberikan dana untuk kegiatan-kegiatan CIMIC.

E.1.2. Tantangan

- Proses rotasi personel *Maritime Task Force* (MTF) dan *Staff Officer* yang seringkali tidak tepat waktu dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi personel Indonesia pada UNIFIL.
- Minimnya anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan CIMIC.
- Pemotongan anggaran UNIFIL dan *military drawdown* personel UNIFIL dapat mempengaruhi jumlah personel Indonesia pada UNIFIL.
- Alutsista yang sudah digunakan berusia lebih dari lima tahun dan memerlukan pemeliharaan yang intensif untuk mempertahankan kondisinya.
- Pemeliharaan kapal yang menggunakan mekanisme pengadaaan dari Pusat menimbulkan biaya yang cukup tinggi dan membutuhkan waktu.
- Potensi penolakan Israel sebagai salah satu pihak yang bertikai terhadap peningkatan kontribusi Indonesia maupun pengisian berbagai jabatan strategis di UNIFIL oleh personel Indonesia.
- Pemberlakuan *UN Aviation Military Unit Manual 2015* dan *Statement of Requirements (SUR) for the MTF* yang diberlakukan mulai bulan Mei 2016 berpotensi mempengaruhi nilai *reimbursement* Satgas MTF TNI mengingat adanya penambahan persyaratan teknis terkait helikopter yang digunakan Satgas dan belum adanya pengaturan khusus terkait standar persyaratan *Level I Hospital* di kapal Satgas. Dalam kaitan ini, Pemerintah RI

telah menyampaikan permintaan kepada pihak PBB untuk tetap mengizinkan kapal dan helikopter Satgas tetap dapat beroperasi sesuai dengan kemampuan yang ada sampai dengan pertengahan tahun 2018. Dalam kaitan ini, Pemerintah RI tengah melakukan pengadaan satu helikopter yang kapabilitasnya sesuai dengan persyaratan PBB dan helikopter tersebut akan siap pada pertengahan tahun 2018.

E.2. MINUSMA (Mali)

The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 2100 (2013) dan diberikan mandat antara lain untuk mendukung otoritas transisi di Mali dalam upaya stabilisasi di Mali dan implementasi *Roadmap* transisi, melindungi warga sipil, memonitor perkembangan situasi HAM, mendukung terciptanya kondisi yang diperlukan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan dan pengembalian *displaced persons*, serta membantu persiapan pelaksanaan pemilihan umum.

Dalam perkembangan terakhir, mandat MINUSMA telah diperkuat melalui Resolusi DK PBB 2227 (2015) untuk memonitor gencatan senjata, mendukung implementasi *Agreement of Peace and Reconciliation in Mali,* mendukung terlaksananya rekonsiliasi di Mali, melindungi warga sipil, memajukan dan melindungi HAM, mendukung terciptanya situasi yang kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, melindungi keamanan dan keselamatan personel PBB, serta melindungi situs kebudayaan dan bersejarah di Mali.

Saat ini, MINUSMA beroperasi di bawah Resolusi DK PBB 2295 (2016) yang memperpanjang mandat MINUSMA hingga 30 Juni 2017.

Berdasarkan data PBB per 31 Agustus 2016, terdapat 147 personel militer Indonesia pada MINUSMA, yang terdiri dari Satgas Helikopter Mi-17 TNI yang dikirimkan pada bulan September 2015. Satgas Helikopter Mi-17 TNI tersebut rencananya hanya akan bertugas selama satu tahun hingga bulan Oktober 2016. Hal ini telah ditegaskan pula melalui surat

Presiden RI kepada Sekretaris Jenderal PBB menyusul adanya permintaan dari pihak PBB kepada Pemerintah RI untuk mempertimbangkan kembali pengakhiran Satgas Helikopter Mi-17 TNI MINUSMA.

E.2.1. Peluang

- Berdasarkan Resolusi 2295 (2016), kekuatan maksimum MINUSMA adalah sebesar 13.289 personel militer dan 1.920 personel polisi. Namun, berdasarkan data PBB per 31 Agustus 2016, MINUSMA saat ini hanya berkekuatan 10.579 personel militer, 40 pengamat militer, dan 1.264 personel polisi (termasuk FPU). Dengan demikian, masih terdapat peluang bagi Pemerintah RI untuk meningkatkan kontribusinya pada MINUSMA.
- Terbuka peluang kontribusi Indonesia di MINUSMA mengingat adanya pandangan mengenai fasilitas dan kapabilitas TCCs Afrika yang belum memenuhi standar yang ditetapkan PBB.
- Masih terdapat sejumlah *gaps* pada MINUSMA, termasuk satu Satgas *Attack Helicopter*, satu Satgas Pesawat C-130, satu Satgas *Combat Logistics Battalion* atau empat Satgas *Combat Logistics Companies*, 25 staf spesialis dan/atau mentor bagi Sektor *Headquarter*, lima pengamat militer berbahasa Perancis, dan satu Satgas FPU (diutamakan berbahasa Perancis).[3]

E.2.2. Tantangan

- Situasi keamanan secara umum di Mali masih terus memburuk, dan warga sipil, aparat militer Mali, aparat militer Perancis, dan personel MINUSMA terus menjadi target dari berbagai serangan yang bersifat asimetris dan canggih. Di wilayah Utara Mali, khususnya, MINUSMA dihadapkan pada ancaman kelompok ekstrimisme dan terorisme, serta penyelundup narkotika. Dalam Laporan tersebut, Sekjen PBB juga menyampaikan kekhawatiranya terhadap memburuknya situasi keamanan di wilayah Tengah dan Selatan Mali.[4] DK PBB

---

[3] *Paper "Uniformed Capabilitiy Requirements for UN Peacekeeping"* per 24 Agustus 2015.
[4] Laporan Sekjen PBB mengenai situasi di Mali tertanggal 24 Desember 2015 (S/2015/1030) dan 28 Maret 2016 (S/2016/281).

telah mengeluarkan Press Statement on Mali pada tanggal 8 Agustus 2016, mengutuk secara keras serangan teroris yang terjadi di antara tanggal 5-7 Agustus 2016 terhadap personel MINUSMA di kawasan utara Kidal, Mali dan menewaskan satu orang dan melukai enam personel *peacekeepers.*

- Mandat MINUSMA menjadi semakin *robust* menyusul pengesahan Resolusi DK PBB 2295 (2016) yang memberikan mandat pada MINUSMA untuk "*take all necessary means to carry out its mandate within its capabilities and its areas of deployment*" serta bergerak secara lebih proaktif dan dengan postur yang lebih *robust* dalam menjalankan mandatnya, khususnya dalam melindungi warga sipil terhadap berbagai ancaman yang bersifat asimetris Melalui resolusi tersebut, DK PBB juga telah mengotorisasi Angkatan Bersenjata Perancis di Mali untuk menggunakan "*all necessary means*" untuk melakukan intervensi dan mendukung mandat MINUSMA dalam menghadapi berbagai ancaman serius dan nyata (*serious and imminent threat*). Dicatat bahwa penggunaan rujukan *asymmetric threats* dipandang sejumlah negara anggota DK PBB sebagai istilah yang ambigu dan tidak jelas yang dapat digunakan untuk membenarkan penggunaan kekuatan bersenjata (*use of force*), khususnya yang diarahkan untuk menanggulangi (*counter*) tindak terorisme. Implementasi mandat MINUSMA harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar *peacekeeping.* Untuk itu, kebijakan terkait keterlibatan dan kontribusi Pemerintah RI di masa mendatang di MINUSMA perlu memperhatikan mandat misi tersebut dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar peacekeeping dan sejalan dengan kepentingan nasional, pertimbangan politis keterlibatan Indonesia pada MPP PBB sebagaimana termuat dalam UUD 1945, UU No. 37 Tahun 1999, dan Perpres No. 86 Tahun 2015.

E.3. MONUSCO (Republik Demokratik Kongo)

United Nations Organization Stabilization Mission in the Demcoratic Republic of Congo (MONUSCO) dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 1925 (2010) untuk menggantikan *United Nations Organization Mission in Democratic Republic of Conco* (MONUC) dan diberikan mandat antara lain untuk melindungi warga sipil, aktor kemanusiaan dan pembela HAM, serta mendukung Pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK) dalam melakukan upaya-upaya stabilisasi dan upaya-upaya konsolidasi perdamaian

Menyusul gelombang konflik di wilayah Timur RDK yang dianggap dapat mengganggu stabilitas negara tersebut serta kawasan *Great Lake* secara lebih luas, DK PBB mengesahkan Resolusi 2098 (2013) yang mengotorisasi pembentukan *Intervention Brigade* (IB) "*on an exceptional basis and without creating a precedent or any prejudice to the agreed principles of peacekeeping*" guna menetralisir kelompok-kelompok bersenjata.

Saat ini, MONUSCO beroperasi di bawah Resolusi DK PBB 2277 (2016) yang memperpanjang mandat MONUSCO, termasuk IB, hingga 31 Maret 2017. Berdasarkan Resolusi tersebut, prioritas strategis MONUSCO berkenaan dengan upaya perlindungan warga sipil melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh komponen MONUSCO, serta upaya stabilisasi melalui pembentukan institusi negara yang berfungsi, profesional, dan akuntabel, dan pembangunan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan pemilihan umum.

Berdasarkan data PBB per 31 Agustus 2016, terdapat 190 personel Indonesia pada MONUSCO, yang sebagian besar merupakan bagian dari Satgas Kizi TNI (176 personel).

E.3.1. Peluang

- Berdasarkan Resolusi DK PBB 2277 (2016), kekuatan maksimum MONUSCO adalah sebesar 19.815 personel militer, 760 pengamat militer, 391 personel polisi perorangan dan 1.050 anggota FPU. Namun, berdasarkan

data PBB per 31 Agustus 2016, MONUSCO saat ini berkekuatan 16.735 personel militer, 478 pengamat militer, 359 personel polisi perorangan, dan 1.048 anggota FPU. Walaupun jumlah personel berseragam di lapangan sudah mendekati jumlah maksimum yang diotorisasi oleh DK PBB, masih terdapat peluang bagi Indonesia untuk menambahkan *military observers*-nya pada MONUSCO.

E.3.2. Tantangan

- Mandat MONUSCO yang telah mengalami pergeseran ke arah *peace enforcement* dengan adanya pembentukan IB dipandang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip penggelaran MPP PBB yang senantiasa menjadi pertimbangan bagi Pemerintah RI.
- Penggunaan teknologi modern seperti *drones* pada MONUSCO telah menimbulkan kekhawatiran atas aspek legalitas, *consent*, dan prosedural.
- MONUSCO sudah memasuki fase *drawdown* dan berada dalam tahap pembahasan *exit strategy*. Dicatat bahwa Resolusi DK PBB 2211 (2015) sebelumnya telah mendukung pengurangan jumlah personel militer MONUSCO sebesar 2.000 personel. Sekjen PBB juga telah mengusulkan tambahan pengurangan jumlah personel militer MONUSCO sebesar 1.700 personel.[5]

E.4. UNMISS (Sudan Selatan)

United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) dibentuk melalui resolusi DK PBB 1996 (2011) untuk mendukung upaya Pemerintah Sudan dalam hal konsolidasi perdamaian, memberikan bantuan bagi Pemerintah Sudan pencegahan, mitigasi dan penyelesaian konflik, perlindungan warga sipil, penegakan hukum, serta penguatan sektor keamanan dan peradilan di negara tersebut.

---

[5] Surat Sekjen PBB kepada Presiden DK PBB tertanggal 16 Desember 2015 (S/2015/983).

Berdasarkan Resolusi DK PBB 2252 (2015), mandat UNMISS aat ini termasuk memberikan perlindungan bagi warga sipil, memonitor dan menginvestigasi tuduhan pelanggaran HAM, mendukung terciptanya situasi yang kondusif bagi pengiriman bantuan kemanusiaan, serta mendukung implementasi *Agreement on the Resolution of Conflict in the Republic of South Sudan.*

Saat ini UNMISS beroperasi di bawah Resolusi DK PBB 2304 (2016) yang memperpanjang mandat UNMISS hingga 31 Desember 2016.

Berdasarkan data PBB per 31 Agustus 2016, terdapat 23 personel Indonesia, yang terdiri dari satu personel militer, 19 personel polisi, dan tiga *Experts on Mission* asal Indonesia pada misi UNMISS.

E.4.1. Peluang

- Berdasarkan Resolusi DK PBB 2252 (2015), DK PBB telah meningkatkan jumlah *authorized force* UNMISS menjadi sebesar 13.000 personel militer dan 2.001 personel polisi, termasuk FPU, IPOs dan 78 *correction officers.* Namun, berdasarkan data PBB per 30 April 2016, kekuatan UNMISS hanya sebesar 12.298 personel militer, termasuk 188 *Experts on Mission,* dan 1.273 personel polisi, termasuk FPU. Dengan demikian, terdapat peluang yang cukup signifikan bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan kontribusinya pada UNMISS.
-

E.4.2. Tantangan

- Walaupun telah terjadi kemajuan dimana Pemerintah dan pihak-pihak oposisi telah menandatangani *Agreement on the resolution of the conflict in the Republic of South Sudan* situasi politik, keamanan, ekonomi dan krisis kemanusiaan di Sudan Selatan yang masih masih mengkhawatirkan.
- Meningkatnya jumlah pengungsi dari Sudan, Darfur, Ethiopia, Israel, Eritrea, Uganda, dan Kenya, dan *Internally Displaced Persons* (IDPs) yang semakin membebani kerja UNMISS.

- Belum adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Sudan Selatan.
- Infrastruktur di Sudan Selatan yang jauh dari memadai menyulitkan pelaksanaan mandat UNMISS.
- Masih tingginya resistensi dari penduduk lokal terhadap keberadaan UNMISS.
- Masih terdapat berbagai pelanggaran terhadap *status of forces agreement* UNMISS, termasuk pembatasan pergerakan personel UNMISS, dan pelanggaran terhadap bangunan dan peralatan UNMISS. Terdapat pula pemerasan (pungutan pajak liar) terhadap personel UNMISS, pengambilalihan asecara paksa property milik kontraktor UNMISS, serta serangan dan ancaman terhadap personel PBB di Sudan Selatan. Dicatat bahwa berbagai pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat Pemerintah Sudan Selatan.[6]
- Insiden kriminal terhadap personel PBB masih terus terjadi, termasuk *street crime* dan perampokan bersenjata.[7]
- Perkembangan situasi keamanan di Sudan Selatan yang juga telah menjadi perhatian DK PBB. Dicatat bahwa DK PBB telah mengeluarkan dua *Press Statement* tertanggal 9 dan 10 Juli 2016 yang mengutuk tindak kekerasan yang terjadi antara *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) dan kelompok oposisi di Juba pada awal Juli 2016, serta mengecam serangan yang ditujukan pada personel dan fasilitas PBB, kalangan diplomatik, dan fasilitas perlindungan warga sipil.
- DK telah mengeluarkan Resolusi 2302 (2016) mengotorisasi UNMISS untuk menggunakan "*all necessary means*" di bawah Bab VII Piagam PBB untuk melaksanakan tugasnya. Mengingat situasi di Sudan Selatan bersifat sangat dinamis dan terdapat kecenderungan terus memburuk, perlu diantisipasi respon DK PBB dalam menyikapi perkembangan situasi

---

6 Laporan Sekjen PBB mengenai Sudan Selatan tertanggal 13 April 2016 (S/2016/341).
7 Laporan Sekjen PBB mengenai Sudan Selatan tertanggal 13 April 2016 (S/2016/341).

keamanan di negara tersebut, termasuk dalam kaitan penyesuaian mandat dan kapasitas UNMISS.

E.5. MINUSCA (Republik Afrika Tengah)

Pada tanggal 10 April 2014, DK PBB telah mengesahkan secara bulat Resolusi 2149 yang menyetujui pembentukan *UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in CAR* (MINUSCA) yang secara bertahap menggantikan *African-led International Support Mission* (MISCA) dan misi politik *UN Integrated Peacebuilding Office in CAR* (BINUCA) sejak bulan September 2014.

MINUSCA antara lain diberikan mandat untuk memberikan perlindungan bagi warga sipil, mendukung implementasi proses transisi, memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan, memberikan perlindungan bagi personel, mendukung pemajuan dan perlindungan HAM, mendukung penegakan hukum dan pelaksanaan *Disarmament, Demobilization and Reintegration* (DDR).

Saat ini MINUSCA beroperasi dibawah Resolusi 2301 (2016) yang memperpanjang mandat MINUSCA hingga 15 November 2017.[8]

Berdasarkan data PBB per 31 Agustus 2016, saat ini terdapat 213 personel Indonesia, yang terdiri personel Satgas Kizi TNI dan *Experts on Mission*. Dicatat bahwa pengiriman Satgas Kizi TNI pada misi MINUSCA tersebut telah memiliki landasan hukum dalam bentuk Perpres, yaitu Perpres No. 128 Tahun 2014 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Kompi Zeni Tentara Nasional Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah.

E.5.1. Peluang

- Berdasarkan Resolusi 2301 (2016), kekuatan maksimum MINUSCA adalah sebesar 10.750 personel militer dan 2.080 personel polisi. Berdasarkan data PBB per 31 Agustus 2016, saat ini MINUSCA baru memiliki 10.245

[8] Satgas Kizi TNI merupakan Satgas Kizi pertama yang hadir di MINUSCA dan diberikan tanggung jawab untuk membangun *super camp* di Bangui.

personel militer, termasuk 148 *Experts on Mission*, dan 1.759 personel polisi (termasuk FPU). Dalam hal ini Indonesia masih memiliki peluang besar untuk melakukan kontribusi ke misi MINUSCA.

- Masih terdapat kesenjangan dalam hal kualitas peralatan kontingen negara-negara penyumbang personel pada MINUSCA yang berdampak negatif terhadap performa MINUSCA secara umum.[9] Dalam kaitan ini, terdapat peluang bagi kontingen Indonesia untuk menunjukkan kualitas peralatan yang dimilikinya. Hal ini kiranya akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi PBB untuk meminta Pemerintah RI meningkatkan kontribusinya.
- Masih terdapat *gaps* pada misi MINUSCA, termasuk satu Satgas Pesawat C-130.[10]

E.5.2. Tantangan

- MINUSCA memiliki nuansa *francophone* yang sangat kental. Untuk itu, terdapat keperluan untuk menyiapkan calon personel yang akan dikirimkan ke MINUSCA dengan pembekalan Bahasa Perancis yang memadai.
- Konflik antara milisi "Seleka" dengan "anti-balaka" yang terus berlanjut telah mengakibatkan krisis keamanan dan kemanusiaan meluas di CAR. Situasi di lapangan masih sangat mencekam dimana laporan-laporan mengenai bentrokan bersenjata serta pembunuhan warga sipil terus terjadi. Kondisi lapangan yang belum kondusif akan memberikan tantangan yang berat bagi misi MINUSCA.
- Personel PBB masih terus menjadi target berbagai serangan dan ancaman, khususnya di wilayah Utara dan Timur Republik Afrika Tengah, dan Bangui.[11]
- Tingginya kasus tuduhan SEA oleh personel MINUSCA berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat Republik Afrika Tengah dan kredibilitas MINUSCA.

---

[9] Laporan Sekjen PBB mengenai situasi di Republik Afrika Tengah tertanggal 1 April 2016 (S/2016/305).
[10] *Paper "Uniformed Capabilitiy Requirements for UN Peacekeeping"* per 24 Agustus 2015.
[11] Laporan Sekjen PBB mengenai situasi di Republik Afrika Tengah tertanggal 1 April 2016 (S/2016/305).

- Sebagaimana diketahui, melalui resolusi 2301 (2016) DK PBB juga telah mengotorisasi pasukan Perancis untuk menggunakan *all necessary means* guna memberikan dukungan operasional bagi MINUSCA.

E.6. UNISFA (Abyei)

United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA) dibentuk melalui Resolusi DK PBB 1990 (2011) dan diberikan mandat antara lain untuk mendukung proses demiliterisasi di Abyei, memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan, berkoordinasi dengan Kepolisian Abyei guna melindungi infrastruktur sektor perminyakan, serta melindungi warga sipil.

Dalam perkembangannya, sejalan dengan keperluan proses normalisasi wilayah perbatasan antara Sudan dan Selatan, mandat UNISFA telah diperluas melalui Resolusi DK PBB 2024 (2011) untuk mendukung kerja *Joint Border Verification and Monitoring Mechanism* (JBVMM), memfasilitasi *liaison* serta mendukung tercapainya saling percaya antara kedua negara.

Saat ini, UNISFA beroperasi di bawah Resolusi DK PBB 2287 (2016) yang memperpanjang mandat UNISFA hingga 15 November 2016.

Berdasarkan data PBB per 31 Agustus 2016, terdapat dua personel militer dan dua *Experts on Mission* asal Indonesia pada misi UNISFA.

E.6.1. <u>Peluang</u>

- Berdasarkan Resolusi DK PBB 2104 (2013), kekuatan maksimum UNISFA adalah sebesar 5.326 personel militer dan 50 personel polisi. Berdasarkan data PBB per 31 Agustus 2016, UNISFA saat ini berkekuatan 4.397 personel militer, termasuk 129 *Experts on Mission*, dan delapan personel polisi. Dengan demikian, masih terdapat peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya pada UNISFA.

E.6.2. Tantangan

- Terlepas dari perkembangan positif terkait situasi keamanan di Abyei, secara umum situasi keamanan di wilayah tersebut masih *volatile* dan *unpredictable*.
- Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan secara umum belum memberikan perhatian yang cukup dalam hal tanggung jawab mereka terkait isu Abyei. Keduanya juga ditengarai belum melakukan upaya maksimal guna memastikan penarikan mundur *unauthorized forces* dari Abyei, termasuk personel polisi bersenjata Sudan di kompleks perminyakan Diffra.[12] Hal ini kiranya menjadi hambatan tersendiri bagi pelaksanaan mandat UNISFA.
- Pemerintah Sudan belum memberikan dukungan yang maksimal bagi pelaksanaan tugas UNISFA, termasuk dalam hal pemberian visa bagi personel UNISFA, khususnya personel polisi. Hal ini telah menyebabkan kesulitan bagi pelaksanaan mandat UNISFA. Pemerintah Sudan juga dinilai lambat dalam memberikan izin bagi penyelesaian pembangunan infrastruktur fisik UNISFA, sehingga personel UNISFA dihadapkan pada situasi dan lingkungan yang sangat menantang.[13]

E.7. MINURSO (Sahara Barat)

The United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 690 (1991) dan diberikan mandat antara lain untuk memantau gencatan senjata, memverifikasi penarikan mundur militer Maroko dari Sahara Barat, mengambil langkah-langkah untuk memastikan pembebasan tahanan politik Sahara Barat, mengidentifikasi dan melakukan pendaftaran pemilih yang memenuhi syarat, dan melaksanakan referendum yang bebas dan adil serta mengumumkan hasil-hasilnya.

---

[12] Laporan Sekjen PBB mengenai situasi di Abyei tertanggal 15 April 2016 (S/2016/353).
[13] Laporan Sekjen PBB mengenai situasi di Abyei tertanggal 15 April 2016 (S/2016/353).

Dalam perkembangannya, MINURSO juga melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir ancaman ranjau darat dan *unexploded ordnances*, serta upaya-upaya *Confidence Building Measures* (CBMs).

Saat ini, MINURSO beroperasi di bawah Resolusi DK PBB 2285 (2016) yang memperpanjang mandat MINURSO hingga 30 April 2017.Berdasarkan data PBB per 30 April 2016, terdapat enam *Experts on Mission* asal Indonesia pada misi MINURSO. Dicatat kesuksesan Indonesia dalam mengupayakan terpilihnya Mayor Jenderal Imam Edy Mulyono sebagai *Force Commander* MINURSO untuk periode Juli 2013-September 2015.

E.7.1. Peluang

- Berdasarkan Resolusi DK PBB 2152 (2014), kekuatan maksimum MINURSO adalah sebesar 245 personel militer. Berdasarkan data PBB per 31 Agustus 2016, MINURSO saat ini berkekuatan 217 personel militer, termasuk *Experts on Mission*. Meskipun peluang penambahan personel cukup kecil, Pemerintah RI kiranya dapat terus menjajaki potensi peningkatan kontribusi Indonesia pada MINURSO.

E.7.2. Tantangan

- Interpretasi berbeda yang dimiliki oleh berbagai pihak yang bertikai terhadap mandat MINURSO dikhawatirkan dapat berdampak pada kredibilitas MINURSO di hadapan populasi Sahara Barat.[14]
- Pengusiran sebagian besar komponen sipil MINURSO oleh Pemerintah Maroko pada awal tahun 2016 telah berdampak negatif terhadap kemampuan MINURSO untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimandatkan oleh DK PBB.[15]
- Ranjau darat dan berbagai peledak lainnya terus mengancam keamanan dan keselamatan personel

---

[14] Laporan Sekjen PBB mengenai situasi di Sahara Barat tertanggal 19 April 2016 (S/2016/355).
[15] Laporan Sekjen PBB mengenai situasi di Sahara Barat tertanggal 19 April 2016 (S/2016/355).

MINURSO, khususnya para pengamat militer dan tim logistik. Kepergian seluruh staf internasional yang melakukan upaya-upaya *demining* telah menyebabkan dihentikannya aktivitas terkait *demining* yang dilakukan oleh MINURSO sejak bulan Maret 2016.[16]

- Kompetisi yang semakin meningkat antara *Al-Qaida in the Islamic Maghreb* dengan *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL) terkait supremasi di kawasan dikhawatirkan dapat berujung pada aksi-aksi radikal terhadap negara dan misi PBB di kawasan.[17]

E.8. UNAMID (Darfur, Sudan)

The African Union/UN Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 1769 (2007) dan antara lain diberikan mandat untuk memonitor gencatan senjata, mendukung implementasi *Darfur Peace Agreement*, memberikan perlindungan bagi warga sipil serta personel dan fasilitas PBB, memfasilitasi akses bagi bantuan kemanusiaan ke seluruh Darfur, mendukung proses politik yang inklusif serta peran mediasi yang dilakukan bersama oleh Uni Afrika dan PBB, serta mendukung pemajuan dan perlindungan HAM.

Dalam perkembangannya, Resolusi DK PBB 2148 (2014) telah merevisi prioritas strategis UNAMID menjadi perlindungan warga sipil, pemberian fasilitas bagi pengiriman bantuan kemanusiaan, dukungan bagi proses mediasi berdasarkan *Doha Document for Peace in Darfur*, serta dukungan bagi proses mediasi terkait konflik komunal.

Saat ini, UNAMID beroperasi di bawah Resolusi DK PBB 2296 (2016) yang memperpanjang mandat UNAMID hingga 30 Juni 2017.

---

[16] Laporan Sekjen PBB mengenai situasi di Sahara Barat tertanggal 19 April 2016 (S/2016/355).
[17] Laporan Sekjen PBB mengenai situasi di Sahara Barat tertanggal 19 April 2016 (S/2016/355).

Berdasarkan data PBB per 31 Agustus 2016, terdapat 981 personel Indonesia di UNAMID yang terdiri dari satu Satgas Batalyon Komposit TNI (812 personel), empat *Experts on Mission,* satu Satgas FPU (139 personel), dan 26 IPOs.

E.8.1. Peluang

- Berdasarkan Resolusi 2296 (2016), kekuatan maksimum UNAMID adalah sebesar 15.845 personel militer. 1.583 IPOs, dan 13 Satgas FPU. Berdasarkan Data PBB per 31 Agustus 2016, UNAMID saat ini berkekuatan 13.752 personel militer, 1.462 IPOs, dan 1.869 personel FPU. Dengan demikian, masih terdapat peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya di UNAMID.
- Masih terdapat *gaps* pada UNAMID, termasuk empat *utility helicopters.*[18]

E.8.2. Tantangan

- Personel dan properti UNAMID, serta konvoi pengawalan yang dilakukan oleh UNAMID, masih terus menjadi sasaran serangan kelompok bersenjata.[19] Dicatat secara khusus pembajakan yang dilakukan terhadap konvoi COE Satgas Yonsit TNI UNAMID pada bulan Januari 2015.
- Terdapat kesulitan untuk memperoleh *security clearance* dari Pemerintah Sudan terhadap kontainer peralatan PBB (termasuk peralatan komunikasi, militer maupun elektronik) maupun COE T/PCCs (termasuk *Armoured Personnel Carriers*, kendaran, suku cadang, dan *self-sustainment*). Tertahannya kontainer tersebut telah menghambat pelaksanaan mandat UNAMID, serta berdampak pada pemotongan *reimbursement* bagi T/PCCs.[20] Dicatat secara khusus dua kontainer Satgas FPU POLRI yang masih tertahan di Port Sudan dan 25% COE Satgas Yonsit TNI yang masih tertahan di Jakarta karena belum mendapatkan *security clearance* dari Pemerintah Sudan.

---

[18] *Paper "Uniformed Capabilitiy Requirements for UN Peacekeeping"* per 24 Agustus 2015.
[19] Laporan Sekjen PBB mengenai UNAMID tertanggal 22 Maret 2016 (S/2016/268).
[20] Laporan Sekjen PBB mengenai UNAMID tertanggal 22 Maret 2016 (S/2016/268).

- Kesulitan untuk memperoleh *security clearance* juga dialami dalam hal penggunaan wilayah udara Sudan. Hal ini sebelumnya telah menghambat proses pengiriman Satgas Helikopter TNI ke UNAMID.
- Pemerintah Sudan cenderung tidak lagi melihat keperluan bagi keberaadaan UNAMID karena situasi di Darfur yang dipandang sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum pembentukan UNAMID pada tahun 2007. Untuk itu, Pemerintah Sudan telah berulang kali menuntut agar pihak PBB segera menyelesaikan *Exit Strategy*.

E.9. UNMIL (Liberia)

The United Nations Mission in Liberia (UNMIL) dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 1509 (2003) dan diberikan mandat untuk mendukung implementasi perjanjian gencatan senjata dan proses perdamaian, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, mendukung reformasi sektor keamanan, dan melindungi personel dan fasilitas PBB serta warga sipil.

Dalam perkembangannya, mandat UNMIL telah diperluas beberapa kali. Berdasarkan Resolusi DK PBB 2239 (2015), UNMIL diberikan mandat untuk melindungi warga sipil, mendukung reformasi sektor penegakan hukum dan sektor keamanan, mendukung pemajuan dan perlindungan HAM, serta melindungi personel PBB.

Saat ini, UNMIL beroperasi di bawah Resolusi DK PBB 2308 (2016) yang memperpanjang mandat UNMIL hingga 31 Desember 2016.

Berdasarkan data PBB per 31 Agustus 2016, terdapat satu *Expert on Mission* Indonesia pada misi UNMIL.

E.9.1. <u>Peluang dan Tantangan</u>

- Berdasarkan data PBB per 31 Agustus 2016, UNMIL saat ini berkekuatan 1.179 personel militer, 63 *Experts on Mission*, serta 571 personel polisi, termasuk FPU. Jumlah tersebut akan terus berkurang mengingat UNMIL saat ini

sudah berada pada proses *drawdown*. Terakhir, Resolusi DK PBB 2308 (2016) menetapkan kekuatan UNMIL sebesar 1.240 personel militer, dan 606 personel polisi. Proses transisi tanggung jawab dalam hal keamanan dari UNMIL ke Pemerintah Liberia juga dinilai berjalan dengan cukup baik.[21] Dalam kaitan ini, Pemerintah RI kiranya cukup sulit untuk meningkatkan kontribusinya pada UNMIL.

- Perkembangan yang positif di Liberia juga terlihat dari pembubaran Komite Sanksi dan *Panel of Experts* terkait Liberia melalui Resolusi DK PBB 2288 (2016). Perkembangan positif tersebut antara lain adalah penghormatan terhadap gencatan senjata, penuntasan berbagai program reformasi sektor keamanan dan perlucutan senjata, repatriasi dan reintegrasi serta pelaksanaan berbagai kesepakatan pada perjanjian damai, serta situasi keamanan yang relatif semakin stabil.

E.10. MINUSTAH (Haiti)

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 1542 (2004) dan diberikan mandat antara lain untuk mendukung Pemerintahan Transisi memastikan tercapainya situasi yang aman dan stabil, membantu upaya restrukturisasi dan reformasi Kepolisian Haiti, membantu upaya *Disarmament, Demobilization and Reintegration* (DDR), melindungi personel PBB dan warga sipil, membantu persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum, serta mendukung pemajuan dan perlindungan HAM.

Dalam perkembangannya, mandat MINUSTAH telah diperluas termasuk melalui Resolusi DK PBB 1892 (2009) yang memberikan MINUSTAH mandat untuk mendukung proses politik di Haiti serta rekonsiliasi nasional yang inklusif, dan Resolusi DK PBB 1908 (2010) dan 1927 (2010) yang memberikan MINUSTAH mandat untuk mendukung upaya pemulihan dan rekonstruksi menyusul gempa bumi di Haiti pada tahun 2010.

---

[21] Laporan Sekjen PBB mengenai UNMIL tertanggal 22 Februari 2016 (S/2016/169).

Saat ini, MINUSTAH beroperasi di bawah Resolusi DK PBB 2243 (2015) yang memperpanjang mandat MINUSTAH hingga 15 Oktober 2016.

Berdasarkan data PBB per 31 Agustus 2016, terdapat tujuh personel polisi Indonesia pada MINUSTAH.

E.10.1.Peluang

- Berdasarkan Resolusi DK PBB 2243 (2015), kekuatan maksimum MINUSTAH adalah 2.370 personel militer dan 2.601 personel polisi. Berdasarkan data PBB per 31 Agustus 2016, MINUSTAH saat ini berkekuatan 2.358 personel militer dan 2.350 personel polisi. Dengan demikian, masih terdapat peluang bagi Pemerintah RI untuk meningkatkan kontribusi personel polisi ke MINUSTAH.

E.10.2.Tantangan

- Resolusi DK PBB 2243 (2015) telah menyebutkan rencana DK PBB untuk memulai pembahasan kemungkinan penarikan mundur MINUSTAH dan transisi secepatnya tanggal 15 Oktober 2016.

F. Potensi Perluasan Kontribusi Indonesia

Selain mengkaji potensi diversifikasi kontribusi Indonesia pada 10 MPP PBB tersebut di atas, Pemerintah RI kiranya perlu terus mengkaji potensi perluasan kontribusi Indonesia ke enam MPP PBB lainnya yang berada di bawah DPKO, yaitu:

F.1. UNTSO (Timur Tengah)

The United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 50 (1948) dan diberikan mandat untuk membantu *UN Mediator and the Truce Commission* memonitor pelaksanaan gencatan senjata di Palestina.

Dalam perkembangannya, UNTSO telah diberikan berbagai penugasan lainnya oleh DK PBB, termasuk memonitor *General Armistice Agreements of 1949* antara Israel dan negara-negara Arab, memonitor gencatan senjata di wilayah Teluk Suez dan Dataran Tinggi Golan menyusul peran Arab-Israel pada bulan Juni 1967, dan mendukung *UN Interim Force in South Lebanon* dalam pelaksanaan mandatnya.

F.2. UNMOGIP (Jammu dan Kashmir)

The United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 91 (1951) menyusul pembubaran *United Nations Commission for India and Pakistan* (UNCIP) dan diberikan mandat untuk memonitor, melaporkan dan menginvestigasi komplain terkait pelanggaran gencatan senjata, serta melaporkan temuannya kepada kedua pihak dan Sekretaris Jenderal PBB.

F.3. UNFICYP (Siprus)

The United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 186 (1964) dan diberikan mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mencegah berlanjutnya konflik (antara *Greek Cypriot* dan *Turkish Cypriot*), serta memberikan kontribusi bagi pengembalian ketertiban.

Dalam perkembangannya, UNFICYP juga diberikan berbagai penugasan lainnya, termasuk menginvestigasi pelanggaran gencatan senjata dan *status quo,* menjaga integritas *buffer zone,* melakukan upaya-upaya *demining,* serta berbagai penugasan kemanusiaan.

F.4. UNDOF (Dataran Tinggi Golan)

The United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 350 (1974) dan dalam perkembangannya telah diberikan berbagai penugasan, termasuk memonitor *buffer zone,* memonitor keberadaan aparat militer Suriah dan Israel di kawasan, memonitor implementasi perjanjian *disengagement,* dan mengidentifikasi dan menandai keberadaan ranjau darat.

F.5. UNMIK (Kosovo)

The United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 1244 (1999) dan diberikan mandat untuk memelihara gencatan senjata, melakukan demiliterisasi terhadap *Kosovo Liberation Army* (KLA) dan kelompok bersanjata Kosovo-Albania lainnya, menciptakan situasi yang aman bagi pemulangan pengungsi dan *displaced persons* serta pengiriman bantuan kemanusiaan, menyediakan administrasi interim bagi warga Kosovo, memonitor upaya *demining* dan melakukan *border monitoring.*

Menyusul deklarasi kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008, UNMIK telah direkonfigurasi dan mandatnya telah dimodifikasi untuk mendukung pemajuan keamanan, stabilitas dan HAM di Kosovo melalui keterlibatan seluruh komunitas di Kosovo, kepemimpinan di Pristina dan Beograd, serta aktor-aktor regional dan internasional.

F.6. UNOCI (Pantai Gading)

The United Nations Operation in Cote d'Ivoire (UNOCI) dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 1528 (2004) untuk memfasilitas implementasi perjanjian damai yang disepakati oleh kelompok-kelompok yang bertikai di Pantai Gading pada tahun 2003.

Dalam perkembangannya, menyusul pemilihan Presiden tahun 2010 dan krisis politik setelahnya, UNOCI diberikan berbagai penugasan, termasuk melindungi warga sipil, memberikan *good officers*, mendukung Pemerintah Pantai Gading dalam upaya DDR dan reformasi sektor keamanan, memonitor dan memajukan HAM.

G. Potensi Pembukaan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB Baru

Pemerintah RI kiranya dapat terus mengantisipasi potensi pembukaan MPP PBB baru, termasuk di:

G.1. Suriah

Saat ini, masyarakat internasional tengah mengupayakan penyelesaian politik konflik di Suriah yang sudah berlangsung sejak tahun 2011 di bawah kerangka *Intra-Syrian Talks*.

Meski demikian, dicatat bahwa DK PBB sebelumnya pernah membentuk *United Nations Supervision Mission in Suriah* (UNSMIS) melalui Resolusi DK PBB 2043 (2012). UNSMIS berkekuatan 278 personel pengamat militer tidak bersenjata (*unarmed Military Observers*/MILOBs). Jumlah ini mendekati kekuatan yang diotorisasi oleh DK PBB (300 UNMOs).

UNSMIS yang pada awalnya dibentuk untuk periode 90 hari, dimandatkan untuk memonitor penghentian kekerasan bersenjata dalam bentuk apapun oleh pihak- pihak terkait dan memonitor serta mendukung implementasi penuh enam butir rencana (*six-point plans*) Kofi Annan selaku *United Nations-Arab League Joint Special Envoy*. Dalam kaitan ini, Indonesia telah diminta PBB untuk berpartisipasi pada UNSMIS dan mengirimkan 12 personel UNMO, yang sebagian besar berasal dari personel kontingen Indonesia pada UNIFIL, termasuk satu personel perempuan.

Mandat UNSMIS sempat diperpanjang untuk 30 hari pada tanggal 20 Juli 2012, sebelum akhirnya dihentikan pada tanggal 19 Agustus 2012, mengingat kondisi yang disyaratkan DK PBB bagi tetap berlangsungnya misi UNSMIS tidak dapat dipenuhi, yaitu gencatan senjata yang berkesinambungan dan penghentian kekerasaan oleh pihak-pihak yang bertikai.

Skenario pembentukan MPP PBB di Suriah pernah disampaikan pada tahun 2012 oleh *UN Police,* dan Indonesia pernah diminta kesiapannya untuk memberikan kontribusi sekiranya MPP PBB di Suriah dibuka. *UN Police* menggarisbawahi potensi peran Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang personel polisi kunci di Suriah dan memperkirakan kebutuhan kontribsi satu hingga lima Satgas FPU asal Indonesia bergantung pada kesiapan Indonesia/Polri.

G.2. Palestina

Dalam suratnya kepada Sekjen PBB tertanggal 13 Juli 2014, Presiden Palestina menyampaikan permintaan agar Palestina ditempatkan di dalam sistem perlindungan internasional [22] yang diselenggarakan oleh PBB. Permintaan tersebut kembali disampaikan oleh Presiden Palestina dalam pidatonya pada *International Day of Solidarity with the Palestinian People*, 23 November 2015.

Pokok-pokok surat Presiden Palestina dimaksud sebagaimana dilampirkan pada surat Sekjen PBB kepada Presiden DK PBB (S/2014/514) tertanggal 21 Juli 2014 adalah:

a. Menyampaikan permintaan resmi agar wilayah Negara Palestina ditempatkan di bawah sistem perlindungan internasional oleh PBB didasari pada pertimbangan bahwa penjajahan dan pendudukan atas wilayah Palestina oleh Israel sudah berlangsung selama beberapa dekade. Situasi ini semakin menjauhkan rakyat Palestina dari pemenuhan hak fundamentalnya untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, sejalan dengan batas tahun 1967;

b. Sejalan dengan tujuan pembentukan PBB, hukum internasional, hukum humaniter internasional (termasuk Konvensi Jenewa ke-4), serta perjanjian HAM, tujuan dari diberlakukannya sistem perlindungan internasional di bawah PBB adalah sebagai berikut:

   - Mengambil langkah kolektif yang efektif untuk mencegah dan menghapus ancaman terhadap perdamaian yang disebabkan oleh berlanjutnya penjajahan ilegal Israel terhadap Negara Palestina;

---

[22] Dalam *peace talks* antara tahun 2013-2014 yang difasilitasi AS, Palestina telah mengusulkan adanya *international force* yang bertanggung jawab untuk isu keamanan Palestina. Palestina mengusulkan agar hal tersebut dapat dilakukan oleh NATO atau AS. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Israel. Dicatat adanya rujukan mengenai *third-party presence* dalam kerangka *security arrangements* pada rancangan resolusi DK PBB yang diajukan oleh Yordania atas nama Liga Arab dan tidak berhasil disahkan oleh DK PBB pada tanggal 30 Desember 2014. *Third-party presence* tersebut bertujuan untuk memastikan penarikan mundur seluruh pasukan Israel secara bertahap dari Palestina sebelum akhir tahun 2017.

- Memajukan hak-hak politik, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Palestina den perkembangan progresif menuju kemerdekaan Negara Palestina di Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur, dan Jalur Gaza berdasarkan batas tahun 1967.
- Memastikan penghormatan terhadap HAM dan hukum internasional serta menyediakan perlindungan masyarakat sipil Palestina dari aksi penjajahan dan agresi Israel.

c. Mendesak Sekjen PBB untuk segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk membentuk sistem perlindungan terhadap Palestina guna menyikapi agresi militer, pendudukan, dan berbagai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel, khususnya berkenaan dengan eskalasi dan serangan Israel terhadap warga sipil di Jalur Gaza.

Menanggapi permintaan Presiden Palestina tersebut, pada bulan Oktober 2015, Sekjen PBB menyampaikan tanggapan resmi berupa hasil kajian Sekretariat PBB yang memuat berbagai sistem "perlindungan internasional" yang pernah dilaksanakan PBB dan LBB (Liga Bangsa-Bangsa) untuk sejumlah wilayah dan penduduknya. Dicatat bahwa hampir seluruh sistem perlindungan yang dicontohkan dalam kajian tersebut tidak lagi operasional. Meski demikian, kajian tersebut juga menyajikan data singkat mengenai sistem perlindungan di bawah PBB yang masih operasional, yaitu Kosovo dan Hebron.

Dalam kaitan ini, terdapat keperluan bagi Pemerintah RI untuk mencatat dengan sungguh-sungguh dan mempelajari dengan seksama prakarsa yang diajukan oleh Presiden Palestina kepada Sekretaris Jenderal PBB agar DK PBB menempatkan Palestina dalam suatu sistem perlindungan internasional, maupun kajian yang disampaikan Sekretaris Jenderal PBB untuk menanggapi permintaan Presiden Palestina tersebut.

Pemerintah RI mendukung terbentuknya sistem perlindungan internasional di bawah kerangka PBB (multilateral), khususnya di bawah mandat DK PBB, utamanya mengingat situasi di Palestina dan kondisi rakyat Palestina di wilayah-wilayah yang diduduki oleh Israel semakin memburuk.

Sistem perlindungan internasional di bawah bendera PBB bagi Palestina dapat berupa MPP PBB, Misi Politik Khusus PBB atau bentuk-bentuk lain yang disepakati oleh pihak-pihak terkait, termasuk *hybrid missions*. Untuk itu, Pemerintah RI harus siap untuk berkontribusi dan menyumbangkan personel dan pasukan ke misi PBB tersebut apabila sistem perlindungan internasional dimaksud pada akhirnya dapat disepakati oleh pihak–pihak yang bertikai dan dibentuk oleh DK PBB seraya mengantisipasi potensi resistensi dari Israel.

H. ***Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers***

Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers disusun untuk menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam periode 2015-2019 guna mencapai jumlah kontribusi sebesar 4.000 personel, sebagai berikut:

H.1. Periode Tahun 2015

- Menuntaskan penyusunan landasan hukum nasional mengenai penggelaran Misi Pemeliharaan Perdamaian (Terlaksana).
- Menyusun prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan politis Pemerintah RI (Terlaksana).
- Mengidentifikasi *potential theatres* tahun 2015-2019 (Tiap tahun).
- Mengidentifikasi potensi penambahan pasukan pada MPP PBB yang ada (Tiap tahun).
- Mempertahankan jumlah kontribusi personel (Tiap tahun).
- Mempertahankan kualitas *Contingent-Owned Equipment* (COE) dengan menyusun manajemen logistik yang efektif dan efisien (Tiap tahun).
- Melaksanakan kegiatan kajian mengenai mekanisme nasional pengaturan *Civilian Capacities* (Terlaksana).
- Melaksanakan finalisasi pembentukan pasukan siaga operasi / *Standby Force* TNI (Belum terlaksana).
- Melaksanakan kajian pembentukan *Standing Police Capacity* (SPC) Polri (Terlaksana).

- Melaksanakan kegiatan kajian keikutsertaan dalam *United Nations Standby Arrangement System* (UNSAS) (Terlaksana).
- Mengintensifkan konsultasi dan lobi dengan UN DPKO (Tiap tahun).
- Menjajaki peluang berbagai jabatan strategis baik di markas besar PBB di New York dan di MPP PBB (Tiap tahun).
- Memanfaatkan peran *Special Committee on Peacekeeping Operations* (C-34) untuk menyuarakan kepentingan Indonesia (Tiap tahun).
- Melaksanakan kegiatan *Outreach* kepada para pemangku kepentingan nasional (Tiap tahun).
- Mengintensifkan penyelenggaraan rapat TKMPP Tingkat Menteri dan Pelaksana Harian (Terlaksana).
- Memanfaatkan partisipasi dan kontribusi Indonesia pada MPP PBB dalam rangka mendukung pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 (Terlaksana).
- Membuka peluang bagi kontribusi baru sebanyak 250 personel (Terlaksana).
- Mengintensifkan kunjungan pejabat tinggi ke UN PKOs (Terlaksana).
- Melakukan kunjungan studi banding ke pusat pelatihan dan logistik MPP PBB dan negara lain (Belum terlaksana/Tiap tahun).
- Mengoptimalkan penggunaan produk industri strategis nasional Indonesia oleh kontingen Indonesia dalam MPP PBB.

H.2. Periode Tahun 2016

- Mengidentifikasi *potential theatres* tahun 2016-2019.
- Mengidentifikasi potensi penambahan pasukan pada MPP PBB yang ada.
- Mempertahankan jumlah kontribusi personel.
- Melakukan kunjungan ke institusi yang mengelola *roster* kepakaran sipil di negara sahabat sebagai bahan penyusunan peraturan pelaksanaan mekanisme pengiriman pakar sipil Indonesia ke MPP PBB.

Catatan:
Institusi yang dapat dipertimbangkan untuk dikunjungi adalah *Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights* (NORDEM), *Norwegian Capacity* (NORCAP) yang dikelola oleh *Norwegian Refugee Council* (NRC), dan *Folke Bernadotte Academy* di Swedia.

- Menyusun peraturan pelaksanaan mekanisme pengiriman pakar sipil Indonesia ke MPP PBB.
- Melaksanakan penyiapan *Individual Police Officers* dan *Police-Specialized Teams.*
- Menyiapkan pembentukan Pusat Latihan Misi Internasional POLRI.
- Menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja mengenai *integrated training* bagi personel *peacekeepers* Indonesia yang akan dikirimkan ke MPP PBB.
- Melakukan kajian tentang *joint training exercise* yang melibatkan personel militer dan polisi Indonesia yang akan dikirimkan ke MPP PBB.
- Mendaftarkan komitmen kontribusi baru Indonesia pada *United Nations Peacekeeping Capabilities Readiness System* (UNPCRS).
- Mempertahankan jumlah kontribusi personel.
- Melaksanakan sosialisasi mengenai peningkatan partisipasi personel *peacekeepers* perempuan.
- Mengoptimalisasi pelibatan *International Association of Women Police* dalam mendorong peningkatan jumlah personel *peacekeepers* perempuan.
- Menyiapkan sentralisasi *database peacekeepers* Indonesia di bawah pengelolaan TKMPP .
- Mempertahankan kualitas *Contingent-Owned Equipment* (COE) dengan menyusun manajemen logistik yang efektif dan efisien.
- Mengintensifkan konsultasi dan lobi dengan UNDPKO.
- Menjajaki peluang berbagai jabatan strategis baik di markas besar PBB di New York dan di MPP PBB.
- Memanfaatkan peran *Special Committee on Peacekeeping Operations* (C-34), berbagai *briefing* yang dilakukan oleh DPKO

kepada T/PCCs, serta *Working Group on Peacekeeping* DK PBB guna menyuarakan kepentingan Indonesia.

- Melaksanakan kegiatan *Outreach* kepada para pemangku kepentingan nasional, termasuk media nasional.
- Mengintensifkan penyelenggaraan rapat TKMPP Tingkat Menteri dan Pelaksana Harian.
- Memanfaatkan partisipasi dan kontribusi Indonesia di misi pemeliharaan perdamaian dalam rangka mendukung pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.
- Memanfaatkan peran strategis Indonesia selaku *co-host Leaders' Summit on Peacekeeping* pada tahun 2015 untuk mendorong realisasi komitmen baru Pemerintah RI.

Catatan:
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden RI telah menyampaikan komitmen Pemerintah RI untuk memberikan kontribusi satu Satgas Batalyon Komposit TNI, satu Satgas *Formed Police Unit*, dan 100 IPOs, termasuk 40 polisi perempuan, ke MPP PBB pada tahun 2016.

- Membuka peluang bagi kontribusi baru sebanyak 450 personel.
- Mengintensifkan kunjungan pejabat tinggi dan anggota pelaksana harian TKMPP ke MPP PBB.
- Melakukan kunjungan studi banding ke pusat pelatihan dan logistik MPP PBB di Brindisi, Italia, dan negara lain.
- Menyiapkan *Issue Papers* Indonesia tentang kebijakan, kebutuhan, dan metode *reimbursement* COE.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan *Roadmap* pada tahun 2016.
- Mengoptimalkan penggunaan produk industri strategis nasional Indonesia oleh kontingen Indonesia dalam MPP PBB.

H.3. Periode Tahun 2017

- Mengidentifikasi *potential theatres* tahun 2017-2019.
- Mengidentifikasi potensi penambahan pasukan pada MPP PBB yang ada.

- Mengidentifikasi indikasi kebutuhan anggaran pengiriman pasukan pada tahun 2017-2019 berdasarkan hasil identifikasi *potential theatres* dan potensi penambahan pasukan pada MPP PBB yang ada.
- Melaksanakan finalisasi pembentukan pasukan siaga operasi / *Standby Force* TNI.
- Melengkapi organisasi pasukan siaga operasi (*Standby Force*) PMPP TNI..
- Memulai pembangunan Pusat Latihan Misi Internasional POLRI.
- Melaksanakan *integrated training* bagi personel Indonesia yang akan dikirimkan ke MPP PBB.
- Menyiapkan *joint training exercise* yang melibatkan personel militer dan polisi Indonesia yang akan dikirimkan ke MPP PBB.
- Memperjuangkan *Issue Papers* Indonesia pada pertemuan *Working Group on COE* melalui intensifikasi lobi kepada para T/PCCs.
- Mendaftarkan komitmen kontribusi baru Indonesia pada *United Nations Peacekeeping Capabilities Readiness System* (UNPCRS).
- Mempertahankan jumlah kontribusi personel.
- Meningkatkan jumlah personel perempuan Indonesia pada MPP PBB dan Markas Besar PBB.
- Membentuk sentralisasi *database peacekeepers* Indonesia di bawah pengelolaan TKMPP.
- Membentuk Pusat Komunikasi dan Informasi di bawah pengelolaan TKMPP.
- Mempertahankan kualitas *Contingent-Owned Equipment* (COE) dengan menyusun manajemen logistik yang efektif dan efisien.
- Mengintensifkan konsultasi dan lobi dengan UNDPKO.
- Menjajaki peluang berbagai jabatan strategis baik di markas besar PBB di New York dan di MPP PBB.
- Memanfaatkan peran *Special Committee on Peacekeeping Operations* (C-34) , berbagai *briefing* yang dilakukan oleh DPKO kepada T/PCCs, serta *Working Group on peacekeeping* DK PBB guna menyuarakan kepentingan Indonesia.
- Melaksanakan kegiatan *Outreach* kepada para pemangku kepentingan nasional, termasuk media nasional, parlemen,

akdemisi, dan berbagai kalangan profesional yang berpotensi terlibat mendukung upaya penguatan *civilian peacekeepers.*

- Mengintensifkan penyelenggaraan rapat TKMPP Tingkat Menteri dan Pelaksana Harian.
- Memanfaatkan partisipasi dan kontribusi Indonesia di MPP PBB, khususnya *peacekeepers* perempuan, dalam rangka mendukung pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.
- Membuka peluang bagi kontribusi baru sebanyak 450 personel.
- Mengintensifkan kunjungan pejabat tinggi dan anggota Pelaksana Harian TKMPP ke MPP PBB.
- Melakukan kunjungan studi banding ke pusat pelatihan dan logistik MPP PBB dan negara lain.
- Menyusun *roster* kepakaran sipil Indonesia.
- Mendorong pelibatan pakar-pakar sipil Indonesia [23] dalam Kontingen Garuda pada MPP PBB.
- Mendorong partisipasi *vendors* / perusahaan-perusahaan produk dan jasa Indonesia dalam *UN Peacekeeping procurement.*
- Melakukan evaluasi pelaksanaan *Roadmap* pada tahun 2017 dan mendiseminasikan hasilnya kepada anggota TKMPP.
- Mengoptimalkan penggunaan produk industri strategis nasional Indonesia oleh kontingen Indonesia dalam MPP PBB.
- Melakukan penyusunan skema insentif dan *career path* yang lebih baik untuk personel misi pemeliharaan perdamaian yang telah kembali ke tanah air.
- Melakukan upaya-upaya percepatan peningkatan kontribusi kepolisian
- Mendukung penyempurnaan-penyempurnaan *UN Strategic Guidance Framework (SGF) for International Police Peacekeeping.*
- Mendorong percepatan pengembangan *ASEAN Peacekeeping Centers Network (APCN).*
- Melakukan pemetaan tahunan (2017-2019), dengan menyandingkan tiga hal, yakni potensi kontribusi (berdasarkan permintaan PBB), target kontribusi (berdasarkan rencana Pemerintah RI) dan realisasi kontribusi.

---

[23] Penerjemah, dokter, insinyur (mekanik), pakar IT.

H.4. Periode Tahun 2018

- Mengidentifikasi *potential theatres* tahun 2018-2019.
- Mengidentifikasi potensi penambahan pasukan pada MPP PBB yang ada.
- Operasionalisasi *Standby Force* PMPP TNI.
- Melakukan *integrated training* bagi personel Indonesia yang akan dikirimkan ke MPP PBB.
- Melakukan *joint training exercise* yang melibatkan personel militer, polisi dan sipil Indonesia yang akan dikirimkan ke MPP PBB.
- Mendaftarkan komitmen kontribusi baru Indonesia pada *United Nations Peacekeeping Capabilities Readiness System* (UNPCRS).
- Mempertahankan jumlah kontribusi personel.
- Meningkatkan jumlah dan kualitas personel perempuan Indonesia pada MPP PBB dan Markas Besar PBB.
- Mengoptimalkan Pusat Komunikasi dan Informasi di bawah pengelolaan TKMPP.
- Mengintensifkan konsultasi dan lobi dengan UNDPKO.
- Menjajaki peluang berbagai jabatan strategis baik di markas besar PBB di New York dan di MPP PBB.
- Memanfaatkan peran *Special Committee on Peacekeeping Operations* (C-34)), berbagai *briefing* yang dilakukan oleh DPKO kepada T/PCCs, serta *Working Group* DK PBB untuk isu *peacekeeping* guna menyuarakan kepentingan Indonesia.
- Melaksanakan kegiatan *Outreach* kepada para pemangku kepentingan nasional, termasuk media nasional.
- Mengintensifkan penyelenggaraan rapat TKMPP Tingkat Menteri dan Pelaksana Harian.
- Memanfaatkan partisipasi dan kontribusi Indonesia di misi pemeliharaan perdamaian dalam rangka mendukung pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.
- Membuka peluang bagi kontribusi baru sebanyak 550 personel.
- Melakukan pemutakhiran *roster* kepakaran sipil Indonesia.

- Mengikutsertakan pakar sipil Indonesia pada MPP PBB dan misi-misi PBB.
- Mengintensifkan kunjungan pejabat tinggi dan anggota Pelaksana Harian TKMPP ke MPP PBB.
- Melakukan kunjungan studi banding ke pusat pelatihan dan logistik MPP PBB dan negara lain.
- Mendorong partisipasi *vendors* / perusahaan-perusahaan produk dan jasa Indonesia dalam *UN Peacekeeping procurement.*
- Melakukan evaluasi pelaksanaan *Roadmap* pada tahun 2018.
- Mengoptimalkan penggunaan produk industri strategis nasional Indonesia oleh kontingen Indonesia dalam MPP PBB.

H.5. Periode Tahun 2019

- Mengidentifikasi potensi penambahan pasukan pada MPP PBB yang ada.
- Melakukan *integrated training* bagi personel Indonesia yang akan dikirimkan ke MPP PBB.
- Melakukan *joint training exercise* yang melibatkan personel militer, polisi dan sipil Indonesia yang akan dikirimkan ke MPP PBB.
- Mendaftarkan komitmen kontribusi baru Indonesia pada *United Nations Peacekeeping Capabilities Readiness System* (UNPCRS).
- Mempertahankan jumlah kontribusi personel.
- Meningkatkan jumlah personel perempuan Indonesia dengan keahlian khusus (*skill set*) pada MPP PBB dan Markas Besar PBB.
- Melakukan pemutakhiran *database peacekeepers* Indonesia.
- Membuka peluang bagi kontribusi baru sebanyak 650 personel.
- Melakukan pemutakhiran *roster* kepakaran sipil Indonesia.
- Menyiapkan *Issue Papers* Indonesia tentang kebijakan, kebutuhan, dan metode *reimbursement* COE.
- Mengintensifkan konsultasi dan lobi dengan UNDPKO.
- Menjajaki peluang berbagai jabatan strategis baik di markas besar PBB di New York dan di MPP PBB.
- Memperkuat peran Indonesia dalam rangka memberdayakan *Special Committee on Peacekeeping Operations* (C-34).

- Melaksanaan kegiatan *Outreach* kepada para pemangku kepentingan nasional, termasuk media nasional.
- Mengintensifkan penyelenggaraan rapat TKMPP Tingkat Menteri dan Pelaksana Harian.
- Mengevaluasi pelaksanaan Roadmap *Vision 4,000 Peacekeepers* periode 2015-2019.
- Mempertahankan posisi Indonesia pada jajaran sepuluh besar T/PCCs.
- Mengkaji potensi peningkatan kontribusi Indonesia pada periode 2019-2024.
- Mengoptimalkan penggunaan produk industri strategis nasional Indonesia oleh kontingen Indonesia dalam MPP PBB.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L. P. MARSUDI